

KEDUDUKAN HUKUM BAGI ANAK DILUAR PERKAWINAN YANG SAH DALAM PROSES PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA¹

Oleh: Chandra Lasut²

Alsam Polontalo³

Maya S. Karundeng⁴

ABSTRAK

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak diluar pernikahan yang sah dalam harta warisan menurut KUHPerduta dan bagaimana pembagian harta warisan anak diluar pernikahan menurut KUHPerduta di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Setiap anak yang dilahirkan diluar perkawinan sah merupakan anak diluar perkawinan. Berdasarkan ketentuan KUHPerduta anak diluar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan orang tuanya apabila tidak diakui secara sah. Dengan demikian apabila anak diluar kawin yang tidak diakui oleh orang tuanya maka tidak memiliki hak mewaris harta orang tuanya berdasarkan undang-undang. Bukti pengakuan anak diluar kawin dapat berupa akta kelahiran anak luar kawin tersebut, akta otentik, dan akta dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil. Sebagaimana di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya. Jadi menurut pasal ini jika tidak ada pengakuan pun pihak ibu otomatis mempunyai hubungan perdata dengan anak luar kawinnya. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut merupakan bagian reformasi hukum, sehingga anak di luar kawin juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum terdapat hubungan darah. 2. Dengan adanya pengakuan sah anak diluar kawin oleh orang tuanya maka anak luar kawin tersebut dapat mendapat hak mewaris terhadap harta warisan orang tua yang

mengakuinya. Dalam hal ini merujuk pada bagian harta warisan yang diterima anak diluar kawin tersebut; a. Bagian anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan I, bagiannya : 1/3 dari bagian seandainya ia anak sah, b. Bagian anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya : ½ bagian dari seluruh harta warisan, c. Bagian anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV bagiannya : ¼ bagian dari seluruh harta warisan, d. Anak diluar kawin mendapat seluruh harta warisan, jika ahli waris golongan I sampai dengan golongan IV tidak ada.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini pun berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan perkawinan tersebut tidak pernah ada sehingga anak luar kawin menurut Undang-Undang, dikategorikan sebagai anak luar kawin. Status hukum dari seorang anak luar kawin hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dari ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan dengan ayah biologi dan keluarganya sama sekali tidak mempunyai hubungan keperdataan, dengan demikian hal tersebut mengakibatkan status anak luar kawin tidak mendapatkan jaminan pembiayaan pendidikan, tidak mendapat harta warisan, disamping itu juga jika dipandang dimata masyarakat anak luar kawin tersebut terlihat tidak baik dan tidak seperti halnya dengan anak sah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak diluar pernikahan yang sah dalam harta warisan menurut KUHPerduta?
2. Bagaimana pembagian harta warisan anak diluar pernikahan menurut KUHPerduta ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101244

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

A. Kedudukan Anak Diluar Kawin Yang Sah

Dalam Harta Warisan Menurut KUHPerduta

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya para ahli warisnya.⁵ Dari suatu pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah suatu peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud : perpindahan kekayaan dari pewaris tersebut kepada ahli waris. Pasal 830 KUHPerduta menyebutkan, "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian".

Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Oleh karena itu dalam suatu pewarisan terdapat 3 (tiga) unsur penting, yaitu : (1). Adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris, (2). Adanya harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris, (3). Adanya ahli waris yang menggantikan kedudukan pewaris. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPerduta, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Jelasnya, seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak mendapat warisan.⁶

Prof Abdulkadir Muhammad, mengemukakan bahwa sistem yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sistem pewarisan individual bilateral, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang sama yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya.⁷ Hal ini diatur dalam Pasal 832 KUHPerduta yang berbunyi : "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan saumi atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta

peninggalan milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Menurut Prof Abdulkadir Muhammad membagi ahli waris menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Ahli waris asli sesungguhnya yang terdiri atas anak kandung dan istri/suami pewaris. Dikatakan asli karena berasal dari perkawinan.
2. Ahli waris karib yang dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris yang terdiri atas orang tua kandung, kakek/nenek, kakak/adik kandung, dan paman bibi (garis lurus keatas dan menyamping).
3. Ahli waris lainnya jika urutan butir a dan b tidak ada, yaitu negara.

Menurut Pasal 272 KUHPerduta bahwa anak-anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan seseorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zinah dan anak sumbang. Asas hukum yang berlaku bagi anak luar kawin adalah bahwa seorang anak luar kawin dapat mewarisi dengan syarat dia harus diakui secara sah oleh ibu atau bapaknya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 280 KUHPerduta yang mengatakan, "bahwa dengan adanya pengakuan anak luar kawin, maka timbullah hubungan keperdataan antara anak tersebut dengan orang yang mengakuinya."⁸

Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah merubah makna Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut : "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk

⁵ Effendi Perangin, S.H., *loc.cit*, hlm 3

⁶ Effendi Perangin, S.H., *loc.cit*, hlm 4

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2014, hlm 40

⁸ Lihat Pasal 280 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".⁹ Artinya seorang ayah terhadap anaknya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Sebagaimana di dalam BAB II Tinjauan Pustaka mengenai status hukum anak luar kawin sudah disinggung mengenai pengakuan dan pengesahan, jadi dengan adanya pengakuan dan pengesahan dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang timbul bagi anak luar kawin yang diakui adalah sebagai berikut :

- a. Hak mewarisi dari orang tua yang mengakui, hak mewaris ini namanya hak mewaris aktif.
- b. Hak untuk memperoleh nafkah hidup dari orang tua yang mengakuinya
- c. Berhak menggunakan nama keluarganya
- d. Jika anak luar kawin yang diakui telah dewasa, ia berkewajiban merawat orang tua yang mengakui menurut kemampuannya.

Sedangkan hak dan kewajiban orang tua yang mengakuinya adalah sebagai berikut :

1. Berhak menjadi wali dari anak luar kawin yang diakui.
2. Berhak memberi ijin kawin bagi anak luar kawin yang diakui
3. Berhak menjadi ahli waris dari anak yang diakui, adapun hak waris ini namanya hak waris pasif
4. Berkewajiban memberikan nafkah hidup kepada anak luar kawin yang diakui.

Dalam sistem KUHPperdata pada dasarnya hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris sajalah yang mempunyai hak waris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dan orang tuanya lahir karena adanya pengakuan. Dengan adanya pengakuan anak diluar kawin, maka hak anak diluar kawin akan sama haknya dengan anak sah, dan haknya bukan lagi anak diluar kawin. Sehingga anak-anak luar kawin berhak mewarisi harta orang tuanya.

Menurut Klaassen, Eggens dan Polak hak anak luar kawin terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya pada dasarnya adalah

sama dengan anak sah. Mereka (anak luar kawin yang diakui) adalah benar-benar sebagai ahli waris yang mempunyai hak saissine, hak heredetatis petition dan hak untuk menuntut pemecahan warisan. Akan tetapi apabila diteliti lebih lanjut ternyata persamaanya hanyalah sampai di situ saja karena dalam hal selebihnya bagian mereka tidak sama antara satu dengan anak satu.¹⁰

Menurut Pasal 863 KUHPperdata mengatakan, "bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau isteri, maka anak-anak diluar kawin itu mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka diterima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut; mereka mewarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau isteri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi".

Ada dua hak waris yang terdapat pada anak luar kawin, hak waris aktif dan hak waris pasif dari anak-anak luar kawin.

- Hak waris aktif anak luar kawin atas harta warisan pada hakekatnya sama dengan hak dari keluarga sedarah yang sah, demikian juga saudara-saudara sedarah yang sah, demikian juga saudara-saudara luar kawin, ia merupakan ahli waris sesungguhnya.
- Hak waris pasif adalah apabila seorang anak luar kawin meninggalkan harta warisan yang harus dibagi-bagi di antara para ahli warisnya baik anak-anak yang sah maupun anak luar kawin.

Meskipun anak luar kawin mempunyai hak waris terhadap orang tuanya, hak warisnya itu sangat inferior sifatnya dibandingkan dengan hak waris anak-anak sah karena :¹¹

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Diluar Nikah

¹⁰ J.G Klaassen, J. Eggens dan J.M.Polak, 1956, *Huwelijkgoederen end Erfreht, handleiding bij be studie en practijk*, Cetakan VIII, Tjeenk Willink Zwolle, hlm 178

¹¹ M.U Sembiring, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Medan : Program Pendidikan Notariat, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, 1989), hlm 46

- a. Ia tidak mempunyai hak waris tersendiri, dalam arti kata terhadap warisan orang tuanya itu ia tidak mungkin mewarisi sendirian sepanjang orang tuanya masih mempunyai keluarga sedarah dalam batas derajat yang boleh mewaris yaitu anak derajat. Ia selalu membonceng pada salah satu kelas ahli waris sah yang empat. Anak luar kawin tersebut hanya mempunyai hak waris tersendiri jika orang tuanya tidak mempunyai keluarga yang termasuk dalam keempat kelas ahli waris sah.
- b. Porsi atau bagian yang diterimanya adalah lebih kecil dari porsi yang akan diterimanya sekitarnya ia adalah anak sah.

Meskipun lahir diluar perkawinan yang sah, anak luar kawin yang diakui adalah keturunan pewaris.

B. Pembagian Harta Warisan Anak Diluar Perkawinan Menurut KUHPperdata.

Besarnya bagian warisan yang diperoleh anak luar kawin adalah tergantung dari dengan bersama-sama siapa anak luar kawin itu mewaris (atau dengan golongan ahli waris yang mana anak luar kawin itu mewaris).

Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai bagian yang diterima anak luar kawin yang diakui, mewarisi dengan Golongan I, II, III, dan IV.

1. Bagian Anak Diluar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan I.
Apabila pewaris meninggal dunia dan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami / istri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakui mewaris $\frac{1}{3}$ bagian dari yang diterima yang andaikan mereka adalah anak sah, hal ini diatur dalam Pasal 863 KUHPperdata ayat (1).¹² Jadi yang termasuk ahli waris golongan I adalah suami atau isteri yang hidup terlama, anak kandung yang sah dari perkawinan yang sah pertama, kedua dan seterusnya, termasuk juga anak luar kawin yang telah diakui secara sah oleh pewaris.
Contoh misalnya seorang pewaris meninggalkan sejumlah harta dan dua

orang anak-anak sah serta seorang istri yang hidup terlama. Di samping itu pewaris juga meninggalkan seorang anak luar kawin yang sudah diakui. Pembagiannya adalah anak luar kawin tersebut dihitung seakan-akan dia anak yang sah, sehingga bagian masing ahli waris adalah $\frac{1}{4}$, sehingga yang diterima oleh anak luar kawin adalah $\frac{1}{12}$ bagian dari harta peninggalan. Sedang sisa harta peninggalan yang berjumlah $\frac{11}{12}$ bagian dibagi Bersama di antara para ahli waris yang sah, yaitu 2 anak-anaknya dan istrinya.

Dengan pernyataan di atas dapat dimisalkan sebagai berikut
(A) meninggalkan harta warisan, juga meninggalkan istrinya (B), dan dua anak kandung (C) dan (D), serta seorang anak luar kawin yang diakui sah sebelum perkawinannya dengan (B), yaitu (E).

Berdasarkan ketentuan Pasal 863 KUHPperdata, (E) mendapat $\frac{1}{3} \times$ bagian andaikan ia anak sah. Seandainya (E) anak sah, maka (E) akan mendapat : $E = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4}$ bagian = $\frac{1}{12}$ bagian.¹³ Sisa dari harta setelah diambil anak luar kawin adalah $1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$ bagian. Bagian tersebut dibagi tiga untuk B, C, dan D, yaitu $\frac{1}{3} \times \frac{11}{12} = \frac{11}{36}$. Sehingga bagian masing-masing, sebagai berikut.

B = $\frac{11}{36}$ Bagian
C = $\frac{11}{36}$ Bagian
D = $\frac{11}{36}$ Bagian
E = $\frac{1}{12}$ Bagian

2. Bagian Anak Diluar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli waris Golongan II
Golongan II ini meliputi bapak dan ibu serta saudara-saudara pewaris dan semua keturunan sah dari para saudara-saudara tanpa batas. Golongan ini hanya berlaku jika tidak lagi ahli waris golongan I. Selama ahli waris golongan I masih ada, maka ahli waris golongan II tidak berhak untuk mewaris harta warisan pewaris. Karena dalam KUHPperdata ada prinsip yang mengatakan bahwa siapa yang paling dekat derajatnya dengan pewaris saya sudah jelaskan di Bab II dalam sifat

¹² J Satrio, *op.cit*, hlm 141

¹³ Effendi Perangin, *op.cit*, hlm 66

hukum waris yaitu sistem penderajatan, dialah yang berhak menjadi ahli waris.¹⁴ Apabila anak luar kawin mewaris bersama golongan II besar bagian yang diterima adalah $\frac{1}{2}$ bagian.

Contoh seorang pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan anak-anak yang sah atau istri hidup terlama, tetapi dia meninggalkan dua orang tua (ayah dan ibu) serta dua orang saudara dan seorang anak kandung anak luar kawin, maka pembagiannya adalah bagian anak luar kawin yang separuh diberikan terlebih dahulu. Sedang sisa harta warisan yang setengah dibagi bersama di antara orang tua dan saudara-saudara dari pewaris selaku ahli waris.

Dengan pernyataan di atas dapat dimisalkan sebagai berikut.

Pembagian waris anak luar kawin terhadap golongan II (Terlampir)

(P) meninggal dunia, meninggalkan ayahnya (B) dan ibunya (C), dua saudara kandung (D) dan (E), dan seorang anak luar kawin (F). Menurut ketentuan Pasal 863 KUHPdata, maka (F) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh warisan. Sisanya $\frac{1}{2}$ bagian waris dibagi antara (B), (C), (D) dan (E) menurut ketentuan Pasal 854 KUHPdata (bagian orang tua ada 2 saudara = $\frac{1}{4}$) masing-masing (B), (C), (D) dan (E) mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ bagian = $\frac{1}{8}$ bagian. Sehingga bagian masing-masing, sebagai berikut.

B = $\frac{1}{8}$ Bagian

C = $\frac{1}{8}$ Bagian

D = $\frac{1}{8}$ Bagian

E = $\frac{1}{8}$ Bagian

F = $\frac{1}{2}$ Bagian

3. Bagian Anak Diluar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan III

Ahli waris golongan III terdiri dari kakek-nenek garis ibu dan kakek-nenek garis bapak. Ahli waris golongan dapat mewaris harta warisan

jika ahli waris golongan I dan golongan II tidak ada. Persamaan golongan II dan golongan III adalah sama-sama berada pada garis lurus ke atas. Perbedaannya adalah pada ahli waris golongan III ada

kloving, yaitu pembagian harta warisan atas dua bagian yang sama besarnya hal ini diatur dalam Pasal 853 KUHPdata. Besarnya bagian anak luar kawin yang telah diakui dari harta warisan orang tua yang mengakuinya menurut Pasal 863 KUHPdata dikatakan bahwa apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan II atau golongan III, maka anak luar kawin mendapat setengah atau separoh dari harta warisan.¹⁵

Contoh seorang pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan anak-anak yang sah atau suami/istri yang hidup terlama, tetapi meninggalkan kakek dan nenek dari pihak ayah serta nenek dari pihak ibu dan seorang anak kandung anak luar kawin, maka pembagiannya adalah bagian anak luar kawin yang separuh diberikan terlebih dahulu. Sedang sisa harta warisan yang setengah dibagi dua bagian yang sama besarnya di antara kakek dan nenek dari pihak ayah serta nenek dari pihak ibu dari pewaris selaku ahli waris.

Dengan pernyataan di atas dapat dimisalkan sebagai berikut.

(A) meninggal dunia dan meninggalkan kakek (D) dan nenek (E) dari pihak ayah (B), nenek (F) dari pihak ibu (C), serta seorang anak luar kawin (G). Berdasarkan ketentuan pasal 863 KUHPdata, (G) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta warisan, sisanya $\frac{1}{2}$ bagian dibagi antara (D), (E), dan (F) menurut pasal 853 KUHPdata (kloving). (D) dan (E) masing-masing mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ bagian. (F) mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ bagian. Sehingga bagian masing-masing, sebagai berikut.

D = $\frac{1}{8}$ Bagian

E = $\frac{1}{8}$ Bagian

F = $\frac{1}{4}$ Bagian

G = $\frac{1}{2}$ Bagian

4. Bagian Anak Diluar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan IV

Ahli waris golongan IV tidak terletak dalam garis lurus ke atas, melainkan berada dari garis ke samping seperti halnya para saudara (golongan III). Pada

¹⁴ Anisitus Amanat, op.cit, hlm 146

¹⁵ J Satrio, op.cit, hlm 144

pasal 863 ayat (1) kalimat paling akhir tidak menggunakan kata-kata garis ke samping atau golongan IV, melainkan menggunakan kata-kata derajat yang lebih jauh. Dalam hukum waris KUHPerduta, ahli waris golongan IV merupakan ahli waris yang letaknya paling jauh dari posisi pewaris.¹⁶ Besar bagian anak luar kawin yang telah diakui sah oleh pewaris menurut ketentuan Pasal 863 ayat (1) KUHPerduta tersebut diatas adalah $\frac{3}{4}$ bagian dari harta warisan pewaris.

Contoh jika seorang pewaris tidak meninggalkan saudara-saudara dan orang tua (ibu-bapak), akan tetapi pewaris mempunyai paman dan bibi dari pihak bapak maupun ibu atau keturunannya sampai derajat keenam / saudara sepupu atau saudara, maka bagian anak-anak luar kawin adalah $\frac{3}{4}$ dari harta warisan, sedang sisa harta warisan yang $\frac{1}{4}$ dibagi dua bagian yang sama besarnya di antara para ahli waris golongan IV, yaitu paman dan bibi, atau keturunannya / saudara sepupu.

Dari ketentuan mengenai bagian warisan anak luar kawin diatas maka dapat dikatakan bahwa semakin dekat derajat ahli waris sah yang mewaris bersama-sama dengan anak luar kawin, maka semakin kecil bagian yang diterima oleh anak luar kawin. Sebaliknya semakin jauh derajat hubungan ahli waris yang sah dengan pewaris yang mewaris dengan anak-anak luar kawin, maka bagian yang diperoleh anak luar kawin semakin besar. Hal ini adalah wajar karena meski menjadi anak luar kawin, namun hubungan antara anak luar kawin dengan Pewaris adalah lebih dekat dibandingkan dengan golongan II, III, dan golongan IV meski mereka adalah ahli waris yang sah menurut Undang-Undang, sehingga oleh karenanya anak-anak luar kawin akan mendapat bagian yang lebih besar dari harta warisan orang tua yang sudah mengakuinya.

Dengan pernyataan di atas dapat dimisalkan sebagai berikut

(A) meninggal dunia, meninggalkan saudara sepupu (B, C dan D) serta keponakan dalam derajat keenam dua orang (F dan G) dan seorang anak luar kawin (E). (E) anak luar kawin mewaris dengan golongan IV. Berdasarkan ketentuan Pasal 863 KUHPerduta maka bagian (E) adalah $\frac{3}{4}$ dari seluruh harta warisan. Sisanya yaitu $\frac{1}{4}$ dibagi dua bagian yang sama besar (kloving) menjadi hak keluarga garis kesamping itu. Sisa setelah dipotong bagian (E) menjadi dua $\frac{1}{2}$ bagian dari $\frac{1}{4}$ untuk (B) dan (C); masing-masing memperoleh $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$. $\frac{1}{2}$ bagian dari $\frac{1}{4}$ untuk (D) dan (H); masing-masing memperoleh $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$. Karena (H) meninggal lebih dulu dari (A), maka bagiannya jatuh pada (F) dan (G) masing-masing memperoleh $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{16}$.¹⁷ Sehingga bagian masing-masing, sebagai berikut.

B = $\frac{1}{8}$ Bagian

C = $\frac{1}{8}$ Bagian

D = $\frac{1}{8}$ Bagian

E = $\frac{3}{4}$ Bagian

F = $\frac{1}{16}$ Bagian

G = $\frac{1}{16}$ Bagian

5. Bagian Anak Luar Kawin Jika Menjadi Satu-satunya Ahli Waris

Dalam uraian di atas, jika anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan lain, baik dari golongan I, II, III atau dengan golongan IV, serta jika mewaris dengan yang berlainan derajat. Namun ada kemungkinan seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai dengan golongan IV, akan tetapi hanya meninggalkan anak luar kawin. Dalam hal keadaan yang demikian, maka anak luar kawin yang diakui oleh pewaris secara sah akan mewaris seluruh harta warisan (Pasal 865 KUHPerduta).¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setiap anak yang dilahirkan diluar perkawinan sah merupakan anak diluar perkawinan. Berdasarkan ketentuan KUHPerduta anak diluar kawin tidak

¹⁶ Anisitus Amanat, *ibid*, hlm 164

¹⁷ Effendi Perangin, *op.cit*, hlm 71

¹⁸ Kumoro, R. Y. S. (2017), *op.cit*, hlm 16

mempunyai hubungan perdata dengan orang tuanya apabila tidak diakui secara sah. Dengan demikian apabila anak diluar kawin yang tidak diakui oleh orang tuanya maka tidak memiliki hak mewaris harta orang tuanya berdasarkan undang-undang. Bukti pengakuan anak diluar kawin dapat berupa akta kelahiran anak luar kawin tersebut, akta otentik, dan akta dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil. Sebagaimana di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya. Jadi menurut pasal ini jika tidak ada pengakuan pun pihak ibu otomatis mempunyai hubungan perdata dengan anak luar kawinnya. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut merupakan bagian reformasi hukum, sehingga anak diluar kawin juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum terdapat hubungan darah.

2. Dengan adanya pengakuan sah anak diluar kawin oleh orang tuanya maka anak luar kawin tersebut dapat mendapat hak mewaris terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya. Dalam hal ini merujuk pada bagian harta warisan yang diterima anak diluar kawin tersebut.
 - a. Bagian anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan I, bagiannya : $\frac{1}{3}$ dari bagian seandainya ia anak sah
 - b. Bagian anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya : $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta warisan
 - c. Bagian anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV bagiannya : $\frac{3}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan.
 - d. Anak diluar kawin mendapat seluruh harta warisan, jika ahli waris golongan I sampai dengan golongan IV tidak ada.

B. Saran

1. Agar kiranya kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat berdampingan satu dengan yang lain bisa saling memperlihatkan toleransi saling peduli antar sesama manusia dengan mengedepankan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan, baik orang dewasa, anak muda, ataupun hubungan orang tua dengan anaknya, dengan tidak saling membeda-bedakan satu sama lain.
2. Hendaknya orang tua, masyarakat dan pemerintah berusaha mengurangi lahirnya anak luar kawin, dengan berbagai cara rasional terutama dengan membendung penyebab lahirnya anak tersebut. Tetapi jika anak luar kawin yang itu lahir, maka hendaknya orang tua, masyarakat dan pemerintah berusaha melindungi anak itu agar jangan menjadi korban perbuatan keliru, yang diketahui bahwa anak adalah generasi masa depan bangsa, sehingga anak membutuhkan perlakuan yang khusus dan seimbang, setara seperti halnya anak-anak yang lain, agar kedepan nanti di masa yang akan datang ketika si anak tersebut telah dewasa ia akan mampu dan siap menghadapi kehidupan, bijaksana, dan menjadi andalan harapan bagi bangsa ini, Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Anisitus, Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Djaja S, Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.
- J. Andy Hartanto, (2015). *Hukum Waris, Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgelijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Surabaya:LaksBang, 2015.
- Effendi, Perangin, *Hukum Waris*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

- Hartojo, *Garis-Garis Besar Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. CV Gadisa Utama, Jakarta, 2013.
- Hilman, Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Hukum Adat Hukum Agama Hindu-Islam*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Jamri, M., & Asep Saepudin, J., *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Kencana Prenadamadia Group, Jakarta, 2013.
- M U. Sembiring, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 1989.
- Pitlo, A., *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Terjemahan M. Isa Arief*, Intermedia, Jakarta, 1979.
- Satrio, J., *Hukum Waris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- J.G Klaassen, J. Eggen dan J.M.Polak, *Huwelijkgoederen end Erfrecht, handleiding bij be studie en practijk*, Cetakan VIII, Tjeen Willink Zwolle, 1956.
- Sumber-sumber lain**
- Azim Izzul Islami., *Dialektika Status dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin*, 14 Januari 2020, diakses dari <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/241-dialektika-status-dan-hak-keperdataan-anak-luar-kawin>, Pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 11.00 WITA
- Asnawi, H. S., *Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 Tentang Status Anak Diluar Nikah : Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM*, Jurnal konstitusi, 10(2), 2016.
- Diana Kusumasari, S.H., M.H., *Hak Waris Anak Luar Kawin*, 08 Maret 2011, diakses dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl373/status-anak-haram/>, Pada tanggal 19 Januari 2021, Pukul 09.30 WITA
- Dosenpendidikan., *Hukum Waris*, 02 Januari 2021, diakses dari <https://www.dosenpendidikan.co.id/hukum-waris/>, Pada tanggal 26 Januari 2021, Pukul 09.30 WITA
- Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPperdata*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(4), 2017.
- Kumoro, R., *Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan*. Lex Crimen, 6(2), 2017.
- Mulyadi, M., *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui*. Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 11(1), 2016.
- Pratini Salamba, *Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPperdata*. Lex Administratum, 5(6), 2017.
- Try Indriadi, S.H., *Hubungan Perdata Anak Luar Kawin Dengan Ayahnya Putusan Mahkamah Konsitusi*, 18 April 2012, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f7ae93da9a23/hubungan-perdata-anak-luar-kawin-dengan-ayahnya-pasca-putusan-mk/>, Pada tanggal 23 Januari 2021, Pukul 10.00 WITA
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010